



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/29/Kept/403.013/2017  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Magetan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Magetan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/30/Kept/403.013/2015 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Karangrejo;
  2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/39/Kept/403.013/2015 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kawedanan;
  3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/47/Kept/403.013/2015 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Panekan;
  4. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/49/Kept/403.013/2015 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Ngariboyo;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Magetan Tahun 2017, yakni sebagai berikut:

1. Puskesmas Karangrejo:

a. Pemimpin BLUD :

Nama : dr. Lilik Tri Kadiyanto

NIP : 19780508 200901 1 007

b. Pejabat keuangan BLUD:

1). Bendahara Penerimaan Pembantu :

Nama : Sunarsih, A.Md.Kep.

NIP : 19800306 200012 2 003

2). Bendahara Pengeluaran Pembantu :

Nama : Siti Munawaroh, A.Md.Kep.

NIP : 19810310 200501 2 009

c. Pejabat Teknis BLUD:

1). Pejabat Teknis Pelayanan Kesehatan Perorangan:

Nama : Atik Setyaningsih, S.S.T.

NIP : 19820215 200501 2 005

2). Pejabat Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat:

Nama : Henik Marsiasih, A.Md.KL.

NIP : 19751202 199703 2 006

2. Puskesmas Kawedanan :

a. Pemimpin BLUD :

Nama : dr. Rochmad Santoso

NIP : 19750719 200312 1 003

b. Pejabat keuangan BLUD:

1). Bendahara Penerimaan Pembantu :

Nama : Rini Mulyati

NIP : 19760112 2001407 2 001

2). Bendahara Pengeluaran Pembantu :

Nama : Khoiriyati Imama A.Md.Kep.

NIP : 19780420 201407 2 001

c. Pejabat Teknis BLUD :

1). Pejabat Teknis Pelayanan Kesehatan Perorangan:

Nama : dr. Reny Kurniawaty

NIP : 19821213 200901 2 007

2). Pejabat Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat:

Nama : Arik Mugi Lestari, A.Md.KL

NIP : 19800305 200604 2 021

3. Puskesmas Panekan :

a. Pemimpin BLUD :

Nama : dr. Nurhayati Triasih  
NIP : 19800920 200901 2 007

b. Pejabat keuangan BLUD :

1). Bendahara Penerimaan Pembantu :

Nama : Sri Rahayu  
NIP : 19660317 198603 2 012

2). Bendahara Pengeluaran Pembantu :

Nama : Anik Mutiningsih, S.S.T.  
NIP : 19730317 199302 2 001

c. Pejabat Teknis BLUD :

1). Pejabat Teknis Pelayanan Kesehatan Perorangan:

Nama : Darto Prabowo  
NIP : 19800210 200212 1 002

2). Pejabat Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat:

Nama : Candra Dewi, A.Md.Kep.  
NIP : 19860717 201101 2 013

4. Puskesmas Ngariboyo :

a. Pemimpin BLUD :

Nama : dr. Moch Hariyadi  
NIP : 19610317 198903 1 008

b. Pejabat keuangan BLUD:

1). Bendahara Penerimaan Pembantu :

Nama : Ribut Ita Kurniawati, A.Md.Keb.  
NIP : 19801011 200604 2 021

2). Bendahara Pengeluaran Pembantu :

Nama : Sulis Setyarini  
NIP : 19650701 198603 2 016

c. Pejabat Teknis BLUD :

1). Pejabat Teknis Pelayanan Kesehatan Perorangan:

Nama : Ludia S.Kep.Ners.  
NIP : 19651125 198503 2 002

2). Pejabat Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat:

Nama : Pipit Ragil Suprapti, A.Md.Keb.  
NIP : 19800608 200701 2 014

KEDUA : Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Pemimpin BLUD :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
  - b. menyusun rencana strategis bisnis BLUD;
  - c. menyiapkan RBA;
  - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
  - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
  - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;
2. Pejabat Keuangan BLUD :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan DPA-BLUD;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
  - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
3. Pejabat Teknis BLUD :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.

KETIGA : Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002